



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0787/Pdt.G/2013/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di XXX, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT, dengan surat Kuasa khusus tanggal 30 Mei 2013 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 728/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 04 Juni 2013, selanjutnya disebut “PEMOHON”;

LAWAN

TERMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT, dengan surat Kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2013 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1068/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 26 Agustus 2013, selanjutnya disebut “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 04 Juni 2013 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0787/Pdt.G/2013/PA.Tmk. tanggal 04 Juni 2013 yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXX, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX;
- 2 Bahwa akan tetapi kedua Kutipan Akta Nikah tersebut sekarang dikuasai oleh Termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes tidak berkenan untuk menerbitkan Surat Keterangan atau alat bukti lain yang dapat menerangkan tentang adanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dalam keadaan rukun dann harmonis serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK berusia 14 tahun;
- 4 Bahwa akan tetapi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, tidak berlangsung terus, perkiraan sejak bulan Januari tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan berjalan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang sulit untuk di damaikan, dan mencapai puncaknya pada bulan April tahun 2013 yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id telah berpisah tempat tidur hingga sekarang mencapai kurang lebih 1 bulan lamanya;

- 5 Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon sudah tidak memiliki pengertian dalam membina rumah tangga, terlalu boros, tidak taat pada Pemohon dan kurang hormat pada keluarga Pemohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
- 6 Bahwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon telah berupaya untuk bersabar dan meminta penasehatan pada orang tua serta pihak lain namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas, menyebabkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena apabila dilanjutkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
- 8 Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak satu yang kesatu roj'i terhadap Termohon ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum ADVOKAT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2013, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 728/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 04 Juni 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir didampingi Kuasanya ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk ASEP, S.Ag, MH sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator ASEP, S.Ag, MH Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0787/Pdt.G/2013/PA.Tmk. tanggal 24 Juni 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makim Mediator tersebut tertanggal 1 Juli 2013, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dengan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan, kemudian Pemohon melalui Kuasanya di persidangan mengajukan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor: XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kesra Kasubag Bina Pendidikan dan Agama Kabuapten Tasimalaya;

Bahwa dikarenakan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan-ketentuan pengajuan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan Kuasa Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

- 1 Benar menikah tanggal 01 Juli 1998;
- 2 Benar Kutipan Akta Nikah ada pada saya;
- 3 Benar anak kami bernama ANAK, usia 14 tahun;
- 4 Tidak benar, rumah tangga kami baik-baik saja, tidak pernah ada perselisihan apalagi bulan-bulan tersebut saya bulak-balik masuk rumah sakit (op name), sampai pada tanggal 20 Maret 2013, saya melahirkan (caesar) karena bayi saya sudah meninggal dalam kandungan, semua yang mengurus dari segala keperluan sampai biaya administrasi adalah suami saya, saya dirawatnya dengan penuh kasih sayang, Pemohon juga selalu bilang kalau dia selalu sayang pada saya walaupun keadaan saya sudah berubah, saya sangat bangga mempunyai suami seperti dia, setia dan penuh perhatian. (bukti-bukti dan saksi ada). Sebulan setelah melahirkan, dan saya sudah pulang ke rumah, dalam masa pemulihan, tiba-tiba Pemohon ingin menceraikan saya dengan alasan yang tidak masuk akal. Kata Pemohon, sejak saya sakit dia sudah mendatangi beberapa orang pintar, sebut saja ajengan”, katanya hubungan rumah tangga kami harus berpisah (cerai) karena kalau diteruskan penyakit saya tidak akan sembuh dan harta / kekayaan yang ada akan habis. Saya menolaknya tapi dia marah-marah, sayay memohon-mohon agar dia tidak menceraikan saya, dia malah diam. Sejak saat itu perilaku dia banyak berubah, dia acuh pada saya, tidurpun tidak mau bersama saya, bahkan dia tidak mau menjadi imam saat saya mau berjamaah shalat subuh. Lama-lama dia tidak mau pulang ke rumah, dia pulang ke rumah orang tuanya. Kami putus komunikasi sejak saat itu, sampai akhirnya dia menjatuhkan talak melalui telepon selular;
- 5 15 tahun membina rumah tangga bersama-sama, tidak pernah terjadi perselisihan, kami saling pengertian, suka duka kami lalui berdua. Saya taat pada Pemohon, saya tidak pernah membantah pada Pemohon, dan kami hidup damai;
 - Saya merasa tidak boros, malah untuk membantu suami saya membuka warung dari modal yang dia berikan saya jalankan usaha kecil tersebut. Uang bulanan yang saya terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 200.000,- uang tersebut sebagian saya gunakan untuk tambahan modal dan sebagian saya gunakan untuk keperluan rumah tangga;

- Saya sangat menghormati keluarga Pemohon, tidak pernah terjadi perselisihan antara keluarga Pemohon dengan saya, kami damai;
- 6 Pemohon tidak pernah menghadirkan siapapun untuk mendamaikan kami apalagi berniat baik menjaga keutuhan rumah tangga. Saya pernah mengajak dia untuk kembali pulang. Tetapi tidak pernah ada jawaban maupun tanggapan. Malahan keluarga saya telah mencoba untuk mendamaikan akan tetapi dia bersikeras mau bercerai sama saya, alasannya proses sudah berjalan, dan didepan saudara-saudara saya dia telah mengaku bahwa semua ini adalah kesalahannya.
 - 7 Permasalahan yang akan terjadi semua itu rahasia ALLAH SWT. Kita tidak bisa menentukan sendiri, baik buruknya kita tidak tahu, hanya ALLAH SWT yang maha mengetahui.

Saya menduga adanya pihak ketiga dan Pemohon telah mengakuinya kepada saya. Kepada Pemohon saya minta untuk berbicara sejujur-jujurnya karena anda sendiri adalah seseorang yang mengerti tentang agama (ustad).

Kepada kepala Pengadilan Agama, saya mohon agar memutuskan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Bahwa atas Jawaban tersebut diatas, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui secara tegas dan benar;
- 2 Bahwa mengenai alasan-alasan yang diungkapkan oleh Termohon dalam jawabannya adalah tidak benar sebab apa yang diungkapkan oleh Termohon dalam jawabannya adalah semata-mata untuk menutupi segala kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri Termohon;
- 3 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan meskipun tidak diaplikasikan dengan kata-kata akan tetapi diungkapkan dengan sikap dan perilaku Pemohon yang memperlihatkan adanya kebencian Pemohon terhadap Termohon;
- 4 Bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini selain dari apa yang telah diungkapkan dalam gugatan Penggugat adalah sikap dan perilaku Termohon yang kurang dapat menjalankan perannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- 5 Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui bahwa dalam kemelut rumah tangganya pernah diadakan upaya untuk mendamaikannya dengan melibatkan orang tua Termohon namun tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan;
- 6 Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa keadaan rumah tangga yang demikian tidak lagi merefleksikan nilai-nilai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/74 pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 /75 dan UU No. 7/89 pasal 70 ayat (1) serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal yang diungkapkan oleh Termohon dalam jawabannya tersebut maka jelas telah tersirat adanya pengakuan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sedangkan menurut hukum acara perdata di Indonesia pengakuan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sempurna dan tidak perlu lagi acara pembuktian (vide pasal 174

HIR);

- 8 Bahwa untuk selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena irrelevant dengan kasus a quo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talaq Pemohon;
- 2 Menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalaq satu yang kesatu terhadap Termohon;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Termohon telah menguasakan kepada kuasa hukum ADVOKAT, dengan surat Kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2013 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1068/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 26 Agustus 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa atas replik tersebut diatas, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut :

- 1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil REPLIKNYA PEMOHON, kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
- 2 Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon, ternyata banyak yang tidak benar, supaya Majelis Hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil Pemohon, maka dengan ini Termohon perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini, sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahannya dengan Termohon pada tanggal XXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal XXX ;

Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan rumah tangga dengan diliputi oleh kebahagiaan dan kesejahteraan, dan dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK (14 tahun);

Bahwa adalah tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan berjalan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan, karena kenyataan yang sebenarnya adalah : bahwa sejak bulan Nopember 2012 Termohon menderita penyakit berat, sehingga harus mendapatkan perawatan medis secara intensif; Bahwa selama Termohon menderita sakit dan menjalani masa pengobatan (dari bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Maret 2013) Pemohon selalu ada mendampingi Termohon, tidak pernah ada percekcoakan ataupun perselisihan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan maupun repliknya;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon itu disebabkan oleh Termohon yang sudah tidak memiliki pengertian dalam membina rumah tangga, terlalu boros, tidak taat pada Pemohon, dan tidak hormat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dicari-cari dan sama sekali jauh dari kenyataan yang sebenarnya, karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan dan repliknya, disamping itu Termohon juga adalah istri yang selalu taat pada suami, hormat pada keluarga suami dan berperilaku hemat dalam mengatur keuangan keluarga;

Bahwa dalil-dalil Pemohon baik dalam permohonan maupun dalam repliknya hanyalah ilusi belaka yang jauh sama sekali dari kenyataan yang sebenarnya;

Bahwa benar, pada bulan April 2013 Pemohon telah meninggalkan Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, baik alasan berdasarkan norma agama, sosial maupun norma hukum;

Bahwa apabila Pemohon tetap berpegang teguh pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan/membayar kepada Termohon mutáh, idah dan uang nafkah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Termohon mohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijkke verklard);
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo;
- Atau
- Mengabulkan permohonan Pemohon apabila Pemohon telah membayar kepada Termohon mutáh, idah, dan uang nafkah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P1);
- b. Asli Slip Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda Kabupaten Tasikmalaya, bulan September 2013, selanjutnya diberi paraf dan diberi tanda P-2;
- c. Asli Bukti Pembayaran Angsuran Kredit atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank BJB, tertanggal 13 September 2013, selanjutnya diberi paraf dan diberi tanda P-3;
- d. Asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor: XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kesra Kasubag Bina Pendidikan dan Agama Kabuapten Tasimalaya, selanjutnya diberi paraf dan diberi tanda P-4;

Bahwa atas bukti-bukti tertulis diatas, Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. SAKSI PI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, , tempat kediaman di XXX.;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1998;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak

bernama ANAK;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2013, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan saksi mengetahuinya dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang dalam melayani Pemohon dan Termohon kurang hormat kepada Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak April 2013 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui sepulang ibadah haji, Termohon sakit akan tetapi tidak mengetahui sakit apa;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon, apabila sakit Termohon selalu minta dirawat di RS Jasa Kartini, dan katanya “biar sampai harta habis” sehingga kata Pemohon terjadi cekcok;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, dan saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya damai musyarah dua keluarga atau tidak;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;

II. SAKSI PII, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kp. XXX;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, karena sejak April 2013 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mulai sering cekcok setelah Termohon sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Pemohon dan tidak pernah melihat pertengkaran secara langsung;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membuka warung sembako dan setelah keduanya pisah sekarang warung sembako dikelola Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya, dan sepengetahuan saksi Pemohon tidak memiliki usaha lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, apakah kedua pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan

dan merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon menolak dan membantah keterangan kedua saksi, terkecuali atas apa yang bersesuaian dan diakui secara tegas dalam jawaban dan duliknya;

Bahwa kemudian dalam sidang berikutnya, Kuasa Termohon telah melimpahkan kuasanya kepada ADVOKAT, sesuai dengan Surat Kuasa Substitusi, tertanggal 29 September 2013;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Asli kwitansi pembayaran biaya pelayanan rumah sakit, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jasa Kartini tertanggal 15 Februari 2013, kemudian diberi tanda alat bukti (T1);
- b. Asli kwitansi pembayaran biaya pelayanan rumah sakit, atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Jasa Kartini tertanggal 05 Januari 2013, kemudian diberi tanda alat bukti (T1);
- c. Asli Slip Setoran atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Bank BJB Tasikmalaya tertanggal 28 Januari 2013, selanjutnya diberi paraf dan diberi tanda (T3);
- d. Asli Bukti Rincian Pembayaran biaya rumah sakit atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh RSUD Kota Tasikmalaya, tertanggal 28 Januari 2013, selanjutnya diberi paraf dan diberi tanda (T4);

Bahwa atas bukti-bukti tertulis diatas, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Termohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. SAKSI TI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

- Bahwa, sepengetahuan saksi baik sebelum maupun pada saat Termohon sakit rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tidak pernah terdengar ada pertengkaran ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Termohon masuk keluar rumah sakit Pemohon Pemohon selalu menemani Termohon dan bertanggung jawab;
- Bahwa, dalam hal dirawat di rumah sakit, hal itu atas keinginan Pemohon, dan Termohon tidak pernah memaksa;
- Bahwa, dalam hal menjual mobil juga secara baik-baik tidak ada paksaan dari Termohon;
- Bahwa tidak benar apabila Termohon tidak patuh dan tidak melayani, atau tidak hormat kepada keluarga Pemohon;
- Bahwa, Tidak benar pula kalau Termohon bersifat boros;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah mengeluh dalam hal merawat Termohon yang sakit, Pemohon juga tidak pernah mengeluh karena Termohon sudah kurang bisa melayani batin Pemohon karena sakitnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Termohon sakit, akhir-akhir ini sikap Pemohon mulai berubah, sering pulang malam, dan pada bulan April 2013 setelah Termohon pulang dari rumah sakit Pemohon tiba-tiba ingin menceraikan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui dari Termohon, Pemohon ingin bercerai kepada Termohon setelah mendatangi seorang “orang pintar” yang menyarakannya untuk bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada musyawarah dua keluarga Pemohon dan Termohon;

II. SAKSI T.II, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXX;

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah berselisih atau bertengkar, selama ini rumah tangganya rukun dan harmonis, Pemohon juga sangat sayang kepada Pemohon, bahkan pada saat Termohon keluar masuk rumah sakit, Pemohon selalu menemani dan bertanggung jawab merawat dan mengobati ke rumah sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk minta dirawat di rumah sakit;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menjual mobil secara baik-baik, atas keinginannya sendiri, dan tidak terjadi perselisihan karena penjualan mobil tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi motor Pemohon tidak dijual, harta yang dijual hanya mobil saja;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak April 2013 pada saat Termohon pulang dari rumah sakit, tiba-tiba Pemohon ingin menceraikan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak April 2013 tersebut antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Termohon pergi meninggalkan Termohon dan anak pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi belum ada musyawarah dua keluarga, karena pernah ada upaya merukunkan keduanya oleh kakak Termohon datang ke rumah Pemohon akan tetapi tidak ditanggapi oleh Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi diatas, Kuasa Pemohon menyatakan menolak keterangan kedua saksi diatas, terkecuali atas apa yang bersesuaian dan diakui tegas dalam permohonan dan repliknya;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya semula;

Bahwa Kuasa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

A. Dalam Jawab-Jinawab dan Pembuktian, pada popkoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dan Repliknya Pemohon, kecuali yang diakui dan berkesesuaian dengan dalil-dalil Jawaban dan dupliknya Tergugat dalam perkawa aquo;
2. Bahwa Termohon, tetap berpegang teguh pada jawaban yang diajukan pada tanggal 22 Juli 2013, serta dupliknya, yang disampaikan pada tanggal 2 September 2013;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban dan dupliknya Termohon tersebut diatas, telah dibuktikan dimuka persidangan, yaitu dengan diajukannya dua orang saksi : 1 SAKSI T.I (42 tahun), 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi di muka persidangan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 23 September 2013;

4. Bahwa tanggapan dari Termohon, terhadap saksi yang diajukan Pemohon adalah bahwa Termohon keberatan dan menolak keterangan saksi, yang diajukan oleh Pemohon;
5. Bahwa dengan demikian dalil-dalil dari Termohon, sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan dupliknya, ternyata telah nyata dapat dibuktikan dimuka persidangan, namun demikian sebaliknya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan dan repliknya;
6. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Termohon dapat membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, sedangkan Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan dan repliknya, sehingga karenanya permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sebaliknya jawaban dan dupliknya Termohon haruslah diterima/dikabulkan seluruhnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM LEGAL STANDING

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 30 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 728/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 04 Juni 2013, begitu pula dengan surat Kuasa khusus Termohon tanggal 26 Agustus 2013 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1068/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 26 Agustus 2013, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174 HIR pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan tertulis P.1 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan dipersidangan Termohon telah menerima bukti p.1, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, dan Termohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.4 yaitu Surat Izin Perceraian dari atasan, kemudian Pemohon melalui Kuasanya di persidangan mengajukan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, Nomor: XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Kesra Kasubag Bina Pendidikan dan Agama Kabupaten Tasimalaya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Majelis Hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan adalah sebagaimana dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali atas apa yang diakui secara tegas dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang telah diakui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban dan dupliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangkan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua pihak berperkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, terhadap dalil posita angka 4 permohonan dan angka 3 replik Pemohon, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak Januari 2013, ternyata di persidangan kedua saksi Pemohon (SAKSI PI dan SAKSI PII) telah menguatkan dalil tersebut, akan tetapi keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak didapat secara langsung, dan kedua saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung. Kedua saksi Pemohon hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon dan oleh karena itu keterangan kedua saksi diatas dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang berupa "*testimonium de auditu*".

Menimbang bahwa, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 661-666, yaitu kesaksian "*testimonium de auditu*" tidak dapat memenuhi unsur syarat formil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdt, dan oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon dalam hal ini tidak dapat diterima (*innadmissible*) sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Termohon (SAKSI T.I dan SAKSI T.II) memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, bahkan pada saat Termohon keluar masuk rumah sakit, Pemohon selalu menemani dan bertanggung jawab dan kedua saksi Termohon tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kemudian atas keterangan saksi Pemohon yang menyebutkan Termohon selalu memaksa untuk dirawat di rumah sakit sehingga harus menjual harta benda sampai habis, ternyata telah terbantah oleh keterangan kedua saksi Termohon. Kemudian kedua saksi Termohon menyebutkan sejak April 2013 tiba-tiba Pemohon ingin menceraikan Termohon karena mendapat arahan dari orang pintar";

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Pemohon angka 5 permohonan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ternyata di persidangan kedua saksi Pemohon tidak mengetahui persis penyebab perselisihan atau setidaknya hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon, sedangkan kedua saksi Termohon memberikan keterangan yang membantah dalil-dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan tersebut, maka dengan berpegang kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1906, 1907 dan 1908 KUHPdt, Majelis Hakim dapat mengesampingkan keterangan kedua saksi Pemohon dan berpegang kepada keterangan kedua saksi Termohon, dan oleh karenanya dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil posita Pemohon berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sebab-sebab sebagaimana tersebut dalam positanya telah tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam replik Pemohon angka 6 menyebutkan yang menjadi alasan perceraian Pemohon adalah alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/74 pasal 39 ayat (2) jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9/75 dan UU No. 7/89 pasal 70 ayat (1) serta Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dalam persidangan alasan tersebut telah tidak terbukti di persidangan, oleh karena itu alasan perceraian Pemohon tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap alasan pokok perceraian tersebut diatas telah ditolak, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara inil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya mendalilkan apabila Pemohon tetap berpegang teguh pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan/membayar kepada Termohon mutáh, idah dan uang nafkah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menolak permohonan cerai Pemohon, maka Majelis Hakim tidak lagi perlu mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan tuntutan Termohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 Hijriah, oleh kami, H. M. JAZULI, S.Ag sebagai Hakim Ketua, ASEP, S.Ag.,MH dan ASEP RIDWAN H, SHI, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh MOHAMMAD RAMDANI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis

ttd

H. M. JAZULI, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

ASEP, S.Ag.,MH

ASEP RIDWAN H, SHI, M.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera Pengganti

ttd

MOHAMMAD RAMDANI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal

Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

ttd

MISBAHUL BAHRI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)